



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: 59- K/BDG/PMT-II/AD/I X/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN SUPRIADI.**
Pangkat / Nrp : Serka / 3930098570171.
Jabatan : Ba Koperasi (sekarang Ba Intel).
Kesatuan : Kodim 0606/Bogor.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 6 Januari 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Asri Blok B 15 No.7 Ds
Pagelaran Kec. Ciomas Bogor

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: SDAK/238/K/AD/II- 09/II I/2011 tanggal 27 April 2011, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2010 di Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“ Penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1994 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1999 di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0606 Kota Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3930098570171.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Hulman Sianipar, S.E M.M) tetapi Saksi- 1 mengetahui Terdakwa sebagai tetangga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 13.30 wib Saksi- 2 (Sdr. Roby Sukarman) melihat Saksi- 1 membawa kurungan ayam yang diletakkan dipinggir jalan depan rumah di Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor lalu pergi, sekira pukul 17.30 wib Saksi- 1 pulang dan melihat kurungan ayam berada di halaman rumah Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 yang masih memakai helm berwarna hitam marah menghancurkan kurungan ayam ditengah jalan depan rumah dengan cara dibanting dan diinjak-injak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berserakan selanjutnya Saksi- 2 menegur "apa maksudnya ini dibuang di tengah jalan, bisa membahayakan" yang dijawab oleh Saksi- 1 "sengaja" selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi- 2 dengan Saksi- 1 karena Saksi- 1 tidak mau meminggirkan kurungan ayam yang rusak kemudian Saksi- 2 meminta tolong kepada Saksi- 4 (Sdri. Ani Hernaeni) untuk memanggil Terdakwa yang rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi- 2 dengan maksud meminta tolong agar Terdakwa menengahi keributan antara Saksi- 2 dengan Saksi- 1.

4. Bahwa saat Terdakwa sedang mengajar anak mengaji di rumah datang Saksi- 4 minta tolong karena ada keributan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2, lalu Terdakwa keluar rumah ke tempat kejadian melihat Saksi- 1 yang masih memakai helm berwarna hitam berada di luar pagar rumah Saksi- 2, sedang memarahi Saksi- 2 yang berada di teras rumahnya dan ditengah jalan ada kurungan ayam terbuat dari bambu dalam keadaan rusak berserakan dan banyak pakunya sedangkan di jalan banyak anak-anak sedang main bola dan sepeda selanjutnya Terdakwa hendak mengambil kurungan ayam tersebut karena akan membahayakan warga yang melintas sambil berkata "ini perbuatan siapa?" tetapi tiba-tiba Saksi- 1 berkata "itu saya sengaja, hai kau Sersan anjing, kenapa kau ikut campur, apa kapasitasmu?" sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa dengan jari telunjuk yang hampir mengenai muka Terdakwa, lalu Terdakwa menghindar namun Saksi- 1 terus memaki Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas sambil tetap menunjuk-nunjuk kearah muka Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menepis tangan Saksi- 1 karena jari telunjuknya hampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai muka Terdakwa lalu Saksi- 1 memeluk dan mendorong Terdakwa yang dibalas Terdakwa dengan mendorong Saksi- 1 sehingga saling mendorong saat saling mendorong Saksi- 1 yang masih memakai helm berwarna hitam jatuh besama Terdakwa kedalam selokan di depan rumah Saksi- 2 dengan posisi Saksi- 1 berada di bawah dan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 2, dan Saksi- 3 (Sdr. Intakris) Ketua RT yang datang ketempat kejadian mengangkat Terdakwa dan Saksi- 1 dari selokan.

6. Bahwa setelah keluar dari selokan Saksi- 1 dipegang oleh Saksi- 3 dan Terdakwa dipegang oleh Saksi- 2 dengan Saksi- 1 yang terus memaki-maki Terdakwa sebagai Sersan Anjing sampai datang Kopol Runi Chandra koordinator keamanan setempat yang mengajak Saksi- 1 untuk didamaikan di rumah Ketua RT tetapi Saksi- 1 menolak bahkan berteriak kepada Kopol Runi Chandra dengan kalimat "siapa kamu, polisi bukan?" dijawab Kopol Runi Chandra "Ya" tetapi Saksi- 1 malah berkata "Jangankan kamu jenderal pun saya tidak takut" setelah itu Saksi- 1 pergi dari tempat kejadian dan melapor ke Penyidik denpom III/1 Bogor.

7. Bahwa akibat dari saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi- 1 hingga sama-sama jatuh ke dalam selokan mengakibatkan Saksi- 1 mengalami:

- Luka memar dibawah mata kanan.
- luka lecet dibawah mata kanan.
- luka memar di pipi kanan.
- luka memar dihidung kanan dan kiri.
- luka memar didagu kiri.
- luka memar bibir atas kiri dan bawah kiri.

Yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai
Visum Et Repertum Nomor: 03/08.3/Sekre-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSKB/VIII/2010 dari RS Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djuri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010.

Susbsidair:

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1994 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1999 di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0606 Kota Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3930098570171.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Hulman Sianipar, S.E M.M) tetapi Saksi- 1 mengetahui Terdakwa sebagai tetangga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 13.30 wib Saksi- 2 (Sdr. Roby Sukarman) melihat Saksi- 1 membawa kurungan ayam yang diletakkan dipinggir jalan depan rumah di Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor lalu pergi, sekira pukul 17.30 wib Saksi- 1 pulang dan melihat kurungan ayam berada di halaman rumah Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi- 1 yang masih memakai helm berwarna hitam marah menghancurkan kurungan ayam ditengah jalan depan rumah dengan cara dibanting dan diinjak- injak sehingga berserakan selanjutnya Saksi- 2 menegur “apa maksudnya ini dibuang ditengah jalan, bisa membahayakan” yang dijawab oleh Saksi- 1 “sengaja” selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi- 2 dengan Saksi- 1 karena Saksi- 1 tidak mau meminggirkan kurungan ayam yang rusak kemudian Saksi- 2 meminta tolong kepada Saksi- 4 (Sdri. Ani Hernaeni) untuk memanggilkan Terdakwa yang rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi- 2 dengan maksud meminta tolong agar Terdakwa menengahi keributan antara Saksi- 2 dengan Saksi- 1.

4. Bahwa saat Terdakwa sedang mengajar anak mengaji dirumah datang Saksi- 4 minta tolong karena da keributan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2, lalu Terdakwa keluar rumah ke tempat kejadian melihat Saksi- 1 yang masih memakai helm berwarna hitam berada di luar pagar rumah Saksi- 2 sedang memarahi Saksi- 2 yang berada di teras rumahnya dan ditengah jalan ada kurungan ayam terbuat dari bambu dalam keadaan rusak berserakan dan banyak pakunya sedangkan di jalan banyak anak-anak sedang main bola dan sepeda selanjutnya Terdakwa hendak mengambil kurungan ayam tersebut karena akan membahayakan warga yang melintas sambil berkata “ini perbuatan siapa?” tetapi tiba-tiba Saksi- 1 berkata “itu saya sengaja, hai kau Sersan anjing, kenapa kau ikut campur, apa kapasitasmu?” sambil menunjuk- nunjuk muka Terdakwa dengan jari telunjuk yang hampir mengenai muka Terdakwa, lau Terdakwa menghindar namun Saksi- 1 terus memaki Terdakwa dengan kata- kata yang tidak pantas sambil tetap menunjuk- nunjuk kearah muka Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menepis tangan Saksi- 1 karena jari telunjuknya hampir mengenai muka Terdakwa lalu Saksi- 1 memeluk dan mendorong Terdakwa yang dibalas Terdakwa dengan mendorong Saksi- 1 sehingga saling mendorong saat saling mendorong Saksi- 1 yang masih memakai helm berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam jatuh bersama Terdakwa ke dalam selokan di depan rumah Saksi- 2 dengan posisi Saksi- 1 berada dibawah dan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 2, Saksi- dan Saksi- 3 (Sdr. Intakris) Ketua RT yang datang ketempat kejadian mengangkat Terdakwa dan Saksi- 1 dari selokan.

6. Bahwa setelah keluar dari selokan Saksi- 1 dipegang oleh Saksi- 3 dan Terdakwa dipegang oleh Saksi- 2 dengan Saksi- 1 yang terus memaki-maki Terdakwa sebagai Sersan Anjing sampai datang Kopol Runi Chandra koordinator keamanan setempat yang mengajak Saksi- 1 untuk didamaikan di rumah Ketua RT tetapi Saksi- 1 menolak bahkan berteriak kepada Kopol Runi Chandra dengan kalimat "siapa kamu, polisi bukan?" dijawab Kopol Runi Chandra "Ya" tetapi Saksi- 1 malah berkata "Jangankan kamu jenderal pun saya tidak takut" setelah itu Saksi- 1 pergi dari tempat kejadian dan melapor ke Penyidik denpom III/1 Bogor.

7. Bahwa akibat dari saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi- 1 hingga sama-sama jatuh ke dalam selokan mengakibatkan Saksi- 1 mengalami:

- Luka- memar dibawah mata kanan.
- luka lecet dibawah mata kanan.
- luka memar di pipi kanan.
- luka memar dihidung kanan dan kiri.
- luka memar didagu kiri.
- luka memar dibibir atas kiri dan bawah kiri.

Yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor: 03/08.3/Sekre-RSKB/VIII/2010 dari RS Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djuri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010, namun tidak menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal:

Primair:

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Pasal 352 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 27 Juli 2011 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut

diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) buah kandang ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Hulman Sianipar, S.E. M.M Nomor 03/08.3/Sekre- RSKB/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dikeluarkan oleh RS. Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djufri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar foto bergambar kandang ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 9 Bandung Nomor: PUT/108-K/PM.II- 09/AD/V/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iwan Supriadi, serka Nrp. 3930098570171 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang- barang:

- 1 (satu) buah kandang ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Hulman Sianipar, S.E. M.M Nomor 03/08.3/Sekre- RSKB/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dikeluarkan oleh RS. Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djufri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pemeriksaan
terhadap Tn. Hulman
Sianipar, tanggal 21
Juni 2010 dari RS.
Karya Bhakti Bogor.

- 1 (satu) lembar foto bergambar kandang
ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara
kepada Terdakwa sebesar Rp.
15.000,- (lima belas ribu
rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Mayor Sus
Asep Saefulgani Nrp. 524425 Nomor: APB/108- K/PM II-
09/AD/V/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Mayor Sus
Asep Saefulgani Nrp. 524425 Nomor Ban/01/VIII/2011
tanggal 10 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata
cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh
karena itu permohonan banding secara formal dapat
diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya
tertanggal 10 Agustus 2011 mengajukan keberatan-
keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09
Bandung Nomor: PUT/108- K/PM.II- 09/AD/V/2011 tanggal
27 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pertimbangan pembuktian
unsur- unsur tindak pidana Majelis
Hakim telah menyatakan Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana yang kami
dakwakan, sehingga tidak perlu
ditanggapi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana percobaan terhadap diri Terdakwa, menurut penuntut umum tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu pemberian rasa jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa kapok dan tidak akan melakukan lagi tindak pidana.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding menanggapinya sebagai berikut:

- Terhadap keberatan ad.a, Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapinya karena dalam memori banding Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.
- Terhadap keberatan ad. b, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan tidak selalu harus masuk, tetapi juga termasuk pidana percobaan sebagaimana KUHP juga telah menyiapkan/ mengakomodasi perangkat untuk itu sebagaimana tercantum dalam pasal 14 KUHP untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan- keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/ percobaan dengan terlebih dahulu melihat sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta sikap pribadi Terdakwa.
- Bahwa jenis pidana bersyarat juga jenis hukuman, sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati- hati dalam bersikap.
- Apalagi dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari faktor- faktor yang



mempengaruhinya, dimana perbuatan Saksi- 3 yang mendahuluinya dan Majelis Hakim Banding berpendapat siapapun akan sakit hati dan emosi dikatakan "Sersan Anjing", bukan Terdakwa yang anjing, tapi pangkatnya yang dicaci maki, demikian juga Saksi- 3 terlalu berlebihan memojokkan Terdakwa dengan mengatakan berkali- kali dan bertubi- tubi dipukuli oleh Terdakwa, padahal Saksi- 3 memakai helm dan tidak ada seorang Saksipun yang mengatakan dan melihat Terdakwa memukul Saksi- 3.

- Berdasarkan pernyataan warga perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Bogor yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2010 menyatakan kronologis kejadian, dimana Terdakwa pada awalnya berada di tempat kejadian untuk membantu menengahi percekcoakan yang terjadi. Disamping itu warga setempat juga menyaksikan bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 3 namun Saksi -3 dan Terdakwa jatuh ke selokan akibat dari saling dorong antara mereka berdua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Penganiayaan" yang inti pokok perbuatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 13.30 wib Saksi -1 Roby Sukarman melihat Saksi-3 Hulman Sianipar, S.E M.M membawa kurungan ayam dan diletakkan dipinggir jalan depan rumahnya di Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor lalu pergi, sekira pukul 17.30 wib Saksi-3 Hulman Sianipar, S.E M.M pulang dan melihat kurungan ayam berada di halaman rumah Saksi -3 Hulman Sianipar, S.E M.M sehingga Saksi Saksi-3 Hulman Sianipar, S.E M.M yang masih memakai helm berwarna hitam marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan kurungan ayam ditengah jalan depan rumahnya dengan cara dibanting dan diinjak-injak sehingga berserakan selanjutnya Saksi-1 Roby Sukarman menegur "apa maksudnya ini dibuang ditengah jalan, bisa membahayakan" yang dijawab oleh Saksi-3 Hulman Sianipar, S.E M.M "sengaja" selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 Robby Sukarman dengan Saksi-3 Hulman Sianipar, S.E M.M karena Saksi-3 Hulman Sianipar, S.E M.M tidak mau meminggirkan kurungan ayam yang rusak kemudian Saksi-1 Robby Sukarman meminta tolong kepada Saksi-4 Ani Hernaeni untuk memanggilkan Terdakwa yang rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi-1 Robby Sukarman dengan maksud meminta tolong agar Terdakwa menengahi keributan antara Saksi-1 Robby Sukarman dengan Saksi-3 Hulman Sianipar, S.E M.M.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengajar anak mengaji dirumah datang Saksi-4 minta tolong karena ada keributan antara Saksi-3 dengan Saksi-1, lalu Terdakwa keluar rumah ke tempat kejadian melihat Saksi-3 yang masih memakai helm berwarna hitam berada di luar pagar rumah Saksi-1 sedang memarahi Saksi-1 yang berada di teras rumahnya dan ditengah jalan ada kurungan ayam terbuat dari bambu dalam keadaan rusak berserakan dan banyak pakunya sedangkan di jalan banyak anak-anak sedang main bola dan sepeda selanjutnya Terdakwa hendak mengambil kurungan ayam tersebut karena akan membahayakan warga yang melintas sambil berkata "ini perbuatan siapa?" tetapi tiba-tiba Saksi-3 berkata "itu saya sengaja, hai Sersan anjing, kenapa kau ikut campur, apa kapasitasmu?" sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa dengan jari telunjuk yang hampir mengenai muka Terdakwa, lalu Terdakwa menghindar namun Saksi-3 terus memaki Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas sambil tetap menunjuk-nunjuk ke arah muka Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa datang karena diminta/dipanggil oleh Saksi- 4.

4. Bahwa ketika Terdakwa akan mengambil kurungan



ayam dimaki-maki oleh Saksi-3 dengan mengatakan ".... Sersan anjingdst" sambil menunjuk-nunjuk hampir mengenai muka Terdakwa, sehingga oleh Terdakwa ditepis.

5. Bahwa kemudian Saksi-3 yang merangkul dan memeluk serta mendorong Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membalasnya dengan mendorong Saksi-3 sehingga terjadi dorong-dorongan yang akibatnya keduanya jatuh ke selokan dengan posisi Terdakwa di atas menimpa Saksi-3. Kemudian keduanya diangkat oleh Ketua RT, Saksi-1 dan Saksi-4, ketika itu Saksi-3 masih memakai helm.
6. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah memukuli Saksi-3 (Saksi-3 memakai helm saat itu) dan tidak ada juga keterangan para Saksi yang melihat Terdakwa memukuli Saksi-3 dan Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3.
7. Bahwa Saksi-3 ketika itu juga berlaku berlebihan saat Kompol Runi Candra datang Saksi-3 berkata: "Siapa kamu, polisi bukan ?" dan "jangan kan kamu, jenderal pun saya tidak takut".
8. Bahwa lukanya Saksi-3 oleh karena dorong-dorongan dengan Terdakwa lalu jatuh ke selokan, inilah "yang mengakibatkan orang lain luka", lebih kepada jatuhnya bukan penganiayaannya, karena terdakwa juga ikut terjatuh menimpa Saksi-3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga aktif saling dorong dengan Saksi- 3.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dianggap lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat belas) bulan.

b. Terhadap hal ini Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang tidak sesuai mengingat perbuatan Terdakwa bukan semata-mata "penganiayaan", tapi awalnya Terdakwa hanya diminta untuk menengahi percekcoan antara Saksi- 3 dengan Saksi- 1, karena Saksi- 3 tidak mau meminggirkan kurungan ayam yang rusak berserakan dan banyak pakunya sedangkan di jalan banyak anak-anak sedang main bola dan sepeda, akan tetapi Saksi- 3 yang terlalu arogan memaki Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa dengan jari telunjuk, hampir kena muka Terdakwa sehingga ditepis oleh Terdakwa dan terjadi aksi saling dorong dan bergumul antara Terdakwa dan Saksi- 3 lalu keduanya terjatuh diselokan dengan posisi S- 3 berada dibawah tertimpa Terdakwa.

c. Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat perbuatan Terdakwa sama dengan perbuatan Saksi- 3, sama-sama perbuatannya namun Saksi- 3 yang melaporkan Terdakwa padahal keduanya melakukan hal yang sama, bahkan Saksi- 3 yang mendahului membuat gara-gara dengan mengatakan antara lain "sersan anjing".



d. Bahwa sebenarnya unsur dari penganiayaan antara lain “dengan sengaja dan tanpa hak” yang mana kesengajaan itu ditujukan untuk membuat (rasa) sakit. Dalam perkara ini sebenarnya Saksi-3 yang mendahului dengan mengumpat, menunjuk-nunjuk lalu memeluk dan mendorong Terdakwa, tapi salahnya Terdakwa membalas memeluk dan mendorong Saksi-3 sehingga terjadilah yang namanya berkelahi saling dorong.

e. Bahwa siapapun akan berbuat seperti Terdakwa ini mungkin lebih, bila dikata-katai “sersan anjing” oleh karena sersan adalah pangkat, institusi, ini penghinaan pelecehan terhadap institusi TNI. Dan terhadap Saksi-3 yang demikian tidak bisa dibiarkan apalagi terus justru Saksi-3 yang malah melaporkan dan menuntut Terdakwa untuk dipidana dan lain sebagainya.

f. Sehingga Majelis Hakim Banding menganggap perlu mengubah pidananya dengan lebih meringankan Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu dirubah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: PUT/108-K/PM.II-09/AD/V/2011 tanggal 27 Juli 2011 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: PUT/108-K/PM.II- 09/AD/V/2011 tanggal 27 Juli 2011, Majelis Hakim Banding berpendapat hal itu sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Sus Asep Saefulgani, SH Nrp. 524425.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/108- K/PM.II- 09/AD/V/2011 tanggal 27 Juli 2011 mengenai pidananya menjadi:

- Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/108- K/PM.II- 09/AD/V/2011 tanggal 27 Juli 2011 untuk sel ebih nya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 September 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon R. Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Tutut Dyah Rojani, SH, Mayor Sus Nrp. 524581, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Ttd

Anthon R. Saragih, SH
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I
Ttd

Yutti S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P

Hakim Anggota II
Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011

Panitera
Ttd

Endang Sumiarto, SH
Kapten Chk Nrp. 11980024280972